



PEMERINTAH KOTA TOMOHON

**RANCANGAN**

**2023**

***KEBIJAKAN UMUM APBD***

2022



## DAFTAR ISI

Hal

### DAFTAR ISI

### DAFTAR TABEL

### DAFTAR GRAFIK

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD
- 1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

#### **BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

- 2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### **BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)**

- 3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN
- 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

#### **BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

- 4.1 Kebijakan perencanaan Pendapatan daerah yang di proyeksikan untuk tahun 2023  
Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 4.2 Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

#### **BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

- 5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah
- 5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

#### **BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

- 6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan
- 6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

#### **BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **BAB VIII PENUTUP**



*Kota Tomohon*



## BAB I PENDAHULUAN

Penyusunan dan penyampaian dokumen KUA PPAS ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pemerintah kepada rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ketentuan dalam Pasal 90 ayat 1 tersebut mewajibkan Kepala Daerah untuk menyusun dan menyampaikan KUA PPAS selambatnya minggu ke dua bulan juli tahun perencanaan, sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Gambaran awal sasaran pembangunan Kota Tomohon tahun 2023 dan prioritas pembangunan satu tahun kedepan tertuang dalam dokumen Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara ini, yang menjadi skenario arah kebijakan pemerintah daerah Kota Tomohon ditahun pelaksanaan 2023. Dokumen ini disusun pada saat perekonomian global dan nasional telah mulai pulih dari krisis pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan mulai meningkatnya aktivitas sosial ekonomi serta pelonggaran restriksi perjalanan diseluruh dunia.

Pemulihan ekonomi yang terjadi mendorong peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas terutama di kelompok energi dan pangan sehingga terjadi peningkatan inflasi yang merata secara global. Kenaikan inflasi secara global diperparah dengan terjadinya konflik geopolitik Rusia dan Ukraina yang memicu lonjakan harga minyak serta komoditas lain secara signifikan. Dampak dari konflik ini diperkirakan menjadi salah satu faktor risiko terbesar bagi perekonomian global, nasional, dan daerah-daerah ke depan yang perlu diwaspadai.

Pasca krisis pandemi Covid-19 juga menjadi momentum untuk memperkuat reformasi struktural. Reformasi struktural yang dilakukan harus diimbangi dengan reformasi fiskal untuk mendorong terciptanya pengelolaan fiskal yang semakin sehat demi tercapainya konsolidasi fiskal di tahun 2023. Program pemerintah tentang konsolidasi fiskal tahun 2023 harus dicapai dengan berbagai langkah seperti optimalisasi pendapatan/penerimaan, penguatan belanja yang lebih berkualitas (*spending better*), serta pembiayaan yang kreatif, efisien dan berkelanjutan. Konsolidasi fiskal ini mutlak harus dilakukan dan didukung tanpa



mengganggu peran APBD dalam melakukan fungsinya yaitu distribusi, stabilisasi dan alokasi dalam perekonomian.


Merespons dinamika perekonomian yang terjadi saat ini pemerintah kota tomohon terus berupaya tetap menjaga kesinambungan pembangunan dengan prioritas, sasaran dan strategi pencapaian pembangunan di tahun 2023 dengan mengusung tema **“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan, Kualitas SDM, Serta Pemulihan Ekonomi”** dengan harapan kebijakan ini dapat mengatasi isu strategis serta permasalahannya dan juga dapat mengakomodir pokok pokok pikiran anggota DPRD demi menjaga konsistensi perencanaan pembangunan daerah. semua ini adalah komitmen pemerintah daerah Kota Tomohon dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup masyarakat Kota Tomohon sebagaimana visi misi Walikota dan Wakil Walikota Tomohon **“Tomohon Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

### 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Secara umum, Kebijakan ini memberikan suatu kerangka untuk manajemen keuangan pemerintah daerah dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah, dalam mendukung pencapaian tujuan pelaksanaan dan sasaran yang hendak dicapai. Amanat Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan pedoman penyusunan APBD. Rancangan KUA dan rancangan PPAS diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama, disepakati, dan ditandatangani dalam dokumen Nota Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun.


Perlu dipedomani dalam Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS adalah Peraturan Walikota nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 yang hilirnya adalah dokumen Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Diagram dibawah ini dapat menunjukkan jadwal penyusunan Rancangan KUA PPAS.

Diagram 1.1  
Jadwal Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS



Dengan proses sebagai berikut :

Diagram 1.2  
Proses Penyusunan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS





## 1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Maksud dari penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai landasan penentuan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2023 yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023 adalah menjadi pedoman untuk mengarahkan sumberdaya fiskal Kota Tomohon dalam rangka pencapaian target-target pembangunan satu tahun kedepan sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023. dan juga menjadi pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

Secara umum tujuan penyusunan KUA menginformasikan beberapa hal berikut:

1. Menyajikan gambaran kerangka ekonomi makro pada tahun sebelumnya dan proyeksi tahun pelaksanaan 2023 yang menjadi acuan dalam menyusun RAPBD tahun anggaran 2023;
2. Memberikan gambaran tentang kerangka asumsi dasar yang digunakan dalam rumusan kebijakan pendapatan, kebijakan belanja, dan kebijakan pembiayaan tahun anggaran 2023 dalam rangka penyusunan RAPBD yang rasional dan realistis;
3. Memberikan arah kebijakan terhadap komponen pendapatan daerah, belanja dan pembiayaan daerah secara komprehensif dan realistis berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
4. Menginformasikan proyeksi kemampuan keuangan daerah satu tahun kedepan dalam kerangka pendanaan.

## 1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Dasar hukum penyusunan KUA Tahun Anggaran 2023, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);



2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4386);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor...Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2023;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27);
22. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 4)
23. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2023;

#### 1.4 Sistematika

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2. Tujuan penyusunan KUA
- 1.3. Dasar (hukum) penyusunan KUA

##### BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah kebijakan ekonomi daerah
- 2.2. Arah kebijakan keuangan daerah

##### BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

- 3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

##### BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

##### BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga



## BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

## BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN

## BAB VIII. PENUTUP